



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA DI KOTA JAYAPURA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dian Rahadian¹, Budiyanto², Margaretha G. M. I. Mamoribo³, Dahliana Ketaren⁴,
Hendrik Rikarsyo Rewapatara⁵, I Putu Endra Wijaya Negara⁶, Rifqon Khairazi⁷
Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura^{1,2,3,4,5,6,7}
e-mail: rahadiandian@fh.uncen.ac.id

Diterima: 02/04/2026; Direvisi: 21/04/2026; Diterbitkan: 14/05/2026

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya literasi hukum dan kesiapsiagaan siswa dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan sikap siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum serta kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi dan mencegah kasus kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah *experiential learning* yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pre-test untuk mengukur pemahaman awal, penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, serta simulasi pembelajaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa yang signifikan, ditandai dengan penurunan jumlah siswa pada kategori rendah dari 16 menjadi 4 siswa dan peningkatan kategori tinggi dari 0 menjadi 16 siswa. Selain itu, terjadi peningkatan pada aspek afektif, yaitu keberanian siswa dalam menolak dan melaporkan kekerasan serta tumbuhnya sikap empatik terhadap korban. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendekatan *experiential learning* efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesiapsiagaan siswa, serta mendukung penguatan budaya Sekolah Ramah Anak melalui peran aktif siswa sebagai agen pencegahan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: *Edukasi Hukum, Kekerasan Seksual, Kesadaran Hukum*

ABSTRACT

This community service activity is motivated by the low level of legal literacy and preparedness among students in preventing sexual violence against women and children in educational settings. The focus of this activity is to enhance students' understanding and attitudes through a more participatory and contextual learning approach. The objective of this activity is to improve students' legal literacy and preparedness in addressing and preventing cases of sexual violence. The method employed is *experiential learning*, implemented through several stages, including a pre-test to measure initial understanding, delivery of legal materials, interactive discussions, and learning simulations. The results indicate a significant improvement in students' understanding, as evidenced by a decrease in the number of students in the low category from 16 to 4 and an increase in the high category from 0 to 16 students. In addition, improvements were observed in the affective aspect, particularly in students' courage to reject and report acts of violence, as well as the development of empathy toward victims. In conclusion, the *experiential learning* approach is effective in enhancing students' legal literacy and preparedness, while also supporting the strengthening of a Child-Friendly School culture



by encouraging students to act as agents of prevention in creating a safe and violence-free educational environment.

Keywords: *Legal Education, Sexual Violence, Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial dan pendidikan. Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak dari total 2.057 pengaduan yang diterima secara nasional (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025). Fenomena serupa juga terjadi di Papua. Komisi Perlindungan Anak Daerah Papua menyebut sedikitnya 104 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2024, terdiri atas 34 korban laki-laki dan 70 korban perempuan, dengan sebagian di antaranya merupakan kekerasan seksual (Pemerintah Provinsi Papua, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman nyata yang memerlukan respons preventif yang lebih sistematis, terutama pada lingkungan pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman nyata di lingkungan pendidikan sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan dan edukasi hukum yang lebih optimal (Kusumo, 2023). Selain itu, edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak usia sekolah penting untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan peserta didik dalam menghadapi situasi berisiko (Sari et al., 2025).

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal idealnya tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang peserta didik. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan keadaan yang senyatanya. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan pendidikan dan melibatkan berbagai pihak. Di Kota Jayapura, beberapa kasus menunjukkan adanya dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik maupun pembina kegiatan siswa (Latumahina, 2024; Pulo, 2025). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan yang semestinya menjadi ruang perlindungan justru dapat menjadi locus kerentanan apabila peserta didik tidak dibekali pengetahuan, keberanian, dan mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan masih menghadapi persoalan keamanan dan kerentanan terhadap kekerasan seksual sehingga diperlukan penguatan edukasi serta kebijakan perlindungan peserta didik di sekolah (Maghfirah et al., 2024).

Dalam konteks pengabdian ini, mitra kegiatan adalah SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura, sebuah sekolah vokasi dengan jumlah peserta didik lebih dari tiga ratus orang, komposisi siswa laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, serta bidang keahlian yang berorientasi pada kesiapan dunia kerja. Berdasarkan data resmi pendidikan, sekolah ini berstatus negeri, berakreditasi A, dan berlokasi di Jl. Pasar Yotefa–Abepura, Wai Mhorock, Kota Jayapura (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025). Sebagai sekolah kejuruan, lembaga ini idealnya tidak hanya membentuk kompetensi teknis, tetapi juga membangun ketahanan karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembentukan literasi perlindungan diri dengan ketersediaan instrumen edukasi pencegahan yang sistematis. Kekerasan seksual masih kerap dianggap sebagai isu tabu, sehingga pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak anak, dan mekanisme pelaporan yang aman belum tersampaikan secara merata kepada siswa. Oleh karena itu, edukasi hukum perlindungan anak serta sosialisasi kebijakan



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia di lingkungan sekolah (Karoma et al., 2024; Hafrida et al., 2024).

Secara teoretis, kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal, psikologis, dan berbasis digital sebagaimana dipahami dalam kerangka hukum dan kajian kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan seksual terhadap anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, normalisasi pelecehan, lemahnya literasi perlindungan diri, serta budaya diam yang masih kuat di masyarakat (Miranda, 2024; Astuti, 2023; Wahid Satar et al., 2021). Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, seperti trauma, rasa takut, hilangnya rasa aman, penurunan prestasi, hingga terganggunya perkembangan diri anak (Sukiman, 2017). Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi perlu dikembangkan melalui model edukasi yang kontekstual, partisipatif, dan dekat dengan pengalaman nyata peserta didik.

Berdasarkan situasi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan sekolah mitra melalui edukasi pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum, menumbuhkan keberanian melapor, serta mendorong terbentuknya budaya sekolah yang aman dan ramah anak. Nilai baru kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan edukatif berbasis *experiential learning* yang dipadukan dengan diskusi kasus, *role play*, dan simulasi *moot court* sederhana. Pendekatan ini memberikan alternatif model pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif bagi siswa.

Pendekatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memahami konsep kekerasan seksual dan perlindungan hukum secara kognitif, tetapi juga memperoleh pengalaman reflektif dan praktis dalam mengenali situasi berisiko serta melindungi diri. Selain itu, siswa juga dibekali pemahaman mengenai mekanisme hukum dalam melindungi korban dan menindak pelaku. Dengan model ini, kegiatan pengabdian diharapkan berkontribusi pada penguatan budaya perlindungan anak di sekolah. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis *experiential learning*. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif melalui keterlibatan dalam diskusi, simulasi, dan praktik peran untuk memahami upaya pencegahan kekerasan seksual. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu kali pertemuan pada 26 Agustus 2025 di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura dengan melibatkan 43 siswa dan dua guru pendamping. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pra-kegiatan, kegiatan inti, dan pascakegiatan. Tahap pra-kegiatan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penentuan peserta, dan pemberian pre-test untuk mengukur pemahaman awal siswa.

Tahap inti dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara interaktif yang mencakup pemaparan materi, diskusi, studi kasus, *role play*, dan simulasi *moot court* sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa serta melatih kemampuan dalam mengenali situasi berisiko dan langkah perlindungan diri. Tahap pascakegiatan dilakukan melalui post-test dan refleksi untuk mengevaluasi hasil kegiatan. Mitra kegiatan berperan dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program di lingkungan sekolah. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test serta

pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan. Keberhasilan kegiatan diukur dari peningkatan pemahaman dan keterlibatan aktif siswa dalam seluruh rangkaian kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura dengan melibatkan 43 siswa sebagai peserta utama dan didampingi oleh dua orang guru pendamping. Kegiatan berlangsung dalam tiga sesi, yaitu pembukaan dan *ice breaking* hukum, materi inti dan interaksi, serta penutup. Pada sesi inti, kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi hukum, diskusi tanya jawab, diskusi kelompok berbasis studi kasus, simulasi peran (*role play*), simulasi persidangan semu (*moot court*), serta penulisan pesan kampanye anti-kekerasan oleh peserta. Rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat melalui dokumentasi pada Gambar 1, yang menunjukkan suasana pembukaan dan penyampaian materi kepada peserta.



Gambar 1. Suasana Pembukaan dan Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Pada tahap awal kegiatan, tim melaksanakan *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih berada pada kategori rendah dan sedang. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sebanyak 16 siswa (37,2%) berada pada kategori rendah, 19 siswa (44,2%) berada pada kategori sedang, 8 siswa (18,6%) berada pada kategori cukup, dan belum ada siswa yang mencapai kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa masih terbatas, terutama karena mereka cenderung hanya mengenali kekerasan seksual dalam bentuk fisik, sementara bentuk verbal dan digital belum sepenuhnya dipahami sebagai pelanggaran.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* Pemahaman Siswa tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

No.	Kategori	Jumlah Siswa	Persentase
1	Rendah (0–4 benar)	16	37,2%
2	Sedang (5–6 benar)	19	44,2%
3	Cukup (7–8 benar)	8	18,6%
4	Tinggi (9–10 benar)	0	0%
TOTAL		43 Siswa	100%

Sumber: Hasil Pre Test, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil *pre-test* yang disajikan pada Tabel 1, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi hukum secara interaktif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dasar hukum perlindungan anak, dan mekanisme pelaporan. Pada tahap ini, siswa tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga terlibat aktif dalam tanya jawab dan diskusi. Interaksi antara narasumber dan peserta dalam proses penyuluhan tersebut terlihat pada Gambar 2. Keterlibatan aktif siswa ini penting karena menunjukkan bahwa proses edukasi tidak berlangsung satu arah, melainkan membangun partisipasi peserta dalam memahami persoalan kekerasan seksual secara lebih dekat dengan realitas mereka.



Gambar 2. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab Peserta dalam Penyuluhan

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, proses pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi studi kasus secara berkelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap situasi nyata yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah maupun ruang digital, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Melalui studi kasus tersebut, siswa mulai memahami berbagai bentuk kekerasan yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga menyadari bahwa budaya diam dan pembiaran sering kali menjadi faktor yang membuat pelaku kekerasan merasa aman dan tidak tersentuh oleh mekanisme hukum.



Gambar 3. Diskusi Kelompok Berbasis Studi Kasus

Merujuk pada Gambar 3, setelah itu, siswa mengikuti simulasi peran (*role play*) sebagai latihan menghadapi situasi berisiko dan memahami langkah perlindungan diri. Aktivitas simulasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4, yang menunjukkan keterlibatan langsung peserta dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan respons yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, simulasi peran juga membantu meningkatkan keberanian dan kesadaran siswa dalam mengambil tindakan perlindungan diri secara tepat dan bertanggung jawab.



Gambar 4. Simulasi Peran (*Role Play*) Sebagai Media Pembelajaran Perlindungan Diri

Mengacu pada Gambar 4, kegiatan selanjutnya adalah simulasi *moot court* sederhana sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai hakim, jaksa, saksi, korban, penasihat hukum, dan terdakwa, sehingga mereka dapat melihat secara langsung bagaimana suatu kasus kekerasan seksual diproses dalam sistem hukum. Pelaksanaan simulasi persidangan semu tersebut ditunjukkan pada Gambar 5. Melalui kegiatan ini, siswa memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum dan bukan sekadar persoalan moral atau persoalan privat yang harus disembunyikan.



Gambar 5. Simulasi *Moot Court* Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah


Pada akhir kegiatan dilakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Hasil *post-test* menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebagaimana tampak pada Tabel 2, kategori rendah menurun menjadi 4 siswa (9,3%), kategori sedang menjadi 5 siswa (11,6%), kategori cukup meningkat menjadi 18 siswa (41,9%), dan kategori tinggi meningkat menjadi 16 siswa (37,2%). Pergeseran distribusi tersebut menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman siswa secara nyata.

Tabel 2. Hasil *Post-Test* Pemahaman Siswa tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

No.	Kategori	Jumlah Siswa	Persentase
1	Rendah (0–4 benar)	4	9,3%
2	Sedang (5–6 benar)	5	11,6%
3	Cukup (7–8 benar)	18	41,9%
4	Tinggi (9–10 benar)	16	37,2%
TOTAL		43 Siswa	100%

Sumber: Hasil Post Test, data diolah, 2025

Untuk memperjelas perubahan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan, perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Gambar 6. Diagram tersebut menunjukkan penurunan yang tajam pada kategori rendah dan sedang, serta peningkatan yang nyata pada kategori cukup dan tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan edukasi hukum yang partisipatif dan berbasis pengalaman memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum siswa mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.



Gambar 6. Perbandingan Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Pemahaman Siswa

Selain peningkatan pada aspek kognitif, kegiatan ini juga menghasilkan penguatan pada aspek sikap dan komitmen siswa. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, siswa mengikuti refleksi kolektif dan pembacaan komitmen lisan untuk menolak kekerasan seksual, saling menjaga, dan berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan pelanggaran. Suasana penutupan dan foto bersama peserta dapat dilihat pada Gambar 7. Dokumentasi ini memperlihatkan bahwa kegiatan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesiapan sikap sebagai bagian dari pembentukan budaya sekolah yang aman dan berpihak kepada korban.



Gambar 7. Foto Bersama dan Komitmen Anti-Kekerasan Seksual Di Akhir Kegiatan

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura memiliki efektivitas yang kuat dalam meningkatkan pemahaman siswa, yang ditunjukkan oleh peningkatan kategori tinggi dari 0% pada *pre-test* menjadi 37,2% pada *post-test* serta penurunan kategori rendah dari 37,2% menjadi 9,3% mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kondisi awal yang ditunjukkan melalui *pre-test* memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai kekerasan seksual, terutama dalam membedakan bentuk fisik, verbal, psikologis, dan digital. Temuan ini sejalan dengan uraian dalam laporan akhir yang menegaskan



bahwa siswa pada awalnya lebih memahami kekerasan seksual dalam bentuk fisik, sedangkan bentuk verbal dan digital belum sepenuhnya dikenali sebagai pelanggaran. Dengan demikian, pengabdian ini menjawab kebutuhan nyata akan pendidikan hukum preventif yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa intervensi pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan siswa dalam mengenali situasi berisiko. Selain itu, perubahan pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual juga sejalan dengan temuan Anugrahesa dan Karneli (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi mampu mengubah persepsi siswa terhadap perilaku kekerasan seksual.

Secara substansial, materi penyuluhan yang diberikan telah mencakup pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak terhadap korban, serta mekanisme perlindungan hukum dan pelaporan. Materi tersebut membuat siswa memahami bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau martabat seseorang, baik secara fisik maupun nonfisik, dan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2022; Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dalam kajian yang digunakan pada laporan akhir, kekerasan seksual juga dipahami mencakup dimensi fisik, verbal, psikologis, dan digital, serta dipengaruhi oleh budaya patriarki, relasi kuasa, normalisasi pelecehan, lemahnya literasi perlindungan diri, dan budaya diam (Komnas Perempuan, 2020; Miranda, 2024; Astuti, 2023; Wahid Satar et al., 2021). Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif agar siswa lebih mudah memahami isu kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mengenai dampak kekerasan seksual juga penting karena korban dapat mengalami trauma psikologis, rasa takut, dan hilangnya rasa aman sebagaimana dijelaskan dalam penelitian van Duin et al. (2022) mengenai pengalaman korban dan keluarga pada masa krisis pascakejadian kekerasan seksual.

Materi ini penting karena menggeser pemahaman siswa dari pandangan yang sempit menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakter kekerasan seksual, termasuk bentuk fisik, verbal, psikologis, dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya (Mathews & Collin-Vézina, 2019). Selain memahami bentuk dan dampak kekerasan seksual, siswa juga mulai menyadari pentingnya keberanian untuk melapor dan mencari bantuan ketika menghadapi situasi yang berisiko. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan perlindungan diri pada peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aisyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mampu meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan mengenai kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Selain itu, hasil pengabdian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Berliana et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Peningkatan hasil post-test memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis experiential learning yang digunakan dalam kegiatan ini memiliki daya kerja pedagogis yang kuat, yang ditunjukkan oleh pergeseran distribusi pemahaman siswa dari kategori rendah dan sedang menuju kategori cukup dan tinggi secara signifikan. Siswa tidak hanya menerima penjelasan satu arah, tetapi dilibatkan dalam diskusi kasus, simulasi peran, dan moot court,



sehingga proses belajar berlangsung secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus. Dalam perspektif pembelajaran hukum, model seperti ini penting karena kesadaran hukum tidak tumbuh hanya dari penguasaan norma, tetapi juga dari pengalaman reflektif tentang bagaimana hukum bekerja dalam situasi konkret. Oleh sebab itu, perubahan dari kategori rendah dan sedang menuju kategori cukup dan tinggi tidak dapat dibaca semata-mata sebagai peningkatan pengetahuan, melainkan sebagai indikasi tumbuhnya kesiapsiagaan siswa dalam mengenali ancaman, mengambil posisi terhadap ketidakadilan, dan memahami jalur perlindungan yang tersedia. Efektivitas pendekatan partisipatif ini sejalan dengan penelitian Lu et al. (2023) dalam *Qualitative Health Research* yang menekankan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman dan partisipasi aktif lebih efektif dalam membangun pemahaman dan kesiapsiagaan anak terhadap kekerasan seksual dibandingkan pendekatan ceramah konvensional.

Simulasi *moot court* menjadi salah satu inovasi penting dalam kegiatan ini. Melalui simulasi tersebut, siswa memperoleh pengalaman yuridis edukatif yang memungkinkan mereka memahami proses hukum secara lebih konkret, mulai dari posisi korban, saksi, penasihat hukum, jaksa, hingga hakim. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa pelecehan, termasuk dalam bentuk verbal seperti *catcalling*, bukanlah candaan yang dapat ditoleransi, tetapi dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum. Dari sisi pedagogi pengabdian, penggunaan *moot court* dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual memberikan nilai baru karena menghubungkan pendidikan hukum dengan pengalaman belajar yang hidup dan partisipatif. Inilah salah satu aspek inovatif kegiatan yang membedakannya dari penyuluhan hukum yang bersifat konvensional, sejalan dengan penelitian Lu et al. (2023) yang menekankan bahwa metode simulatif dan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan siswa terhadap kekerasan seksual. Pendekatan tersebut juga mendukung hasil evaluasi program pencegahan kekerasan seksual di sekolah yang menunjukkan bahwa metode partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan penguatan kesadaran perlindungan diri (Kristiyanti et al., 2024).

Dari perspektif kelembagaan, hasil kegiatan juga memperkuat penguatan budaya Sekolah Ramah Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah mitra telah berada dalam kerangka Sekolah Ramah Anak, tetapi implementasi perlindungan anak masih memerlukan penguatan pada tingkat peserta didik, terutama dalam hal kesiapan mengenali ancaman, membedakan perilaku aman dan tidak aman, serta keberanian mengambil langkah perlindungan diri. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa siswa tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi mulai tumbuh sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran hukum, keberanian melapor, dan empati terhadap korban. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan luaran pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendukung pembentukan budaya sekolah yang lebih aman, suportif, dan berpihak pada korban. Selain itu, penguatan literasi digital yang diberikan dalam kegiatan ini juga relevan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di ruang digital sebagaimana dikemukakan oleh Syahroni et al. (2024) bahwa literasi digital berperan penting dalam membantu siswa mengenali risiko kekerasan dan perilaku tidak aman di media digital.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil mentransformasikan pemahaman siswa dari pengetahuan awal yang terbatas menuju kesadaran hukum yang lebih utuh dan aplikatif, yang tercermin dari peningkatan skor post-test serta perubahan distribusi kategori pemahaman siswa. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan skor post-test, tetapi juga oleh keterlibatan aktif siswa,



keberanian menyampaikan pandangan, kemampuan membedakan bentuk kekerasan, serta kesiapan untuk berpartisipasi dalam budaya perlindungan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, model edukasi hukum berbasis pengalaman yang diterapkan dalam kegiatan ini layak dipandang sebagai strategi efektif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Peningkatan tersebut terlihat dari perubahan hasil *pre-test* dan *post-test*, yang menunjukkan penurunan kategori pemahaman rendah dan peningkatan kategori pemahaman tinggi setelah siswa mengikuti rangkaian edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif berbasis *experiential learning* melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, *role play*, dan simulasi *moot court* efektif dalam memperkuat literasi hukum siswa sekaligus membangun kesiapan mereka dalam mengenali, mencegah, dan merespons situasi kekerasan seksual.

Selain berdampak pada aspek kognitif, kegiatan ini juga memperkuat keberanian siswa untuk berbicara, melapor, dan menunjukkan empati terhadap korban. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendukung pembentukan budaya sekolah yang aman, suportif, dan berpihak pada korban sebagai bagian dari penguatan Sekolah Ramah Anak. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum preventif yang dikemas secara kontekstual dan partisipatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.

Ke depan, kegiatan ini memiliki prospek untuk dikembangkan melalui perluasan cakupan peserta, integrasi ke dalam kurikulum sekolah, serta penguatan kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum. Selain itu, model pembelajaran berbasis *experiential learning* dapat direplikasi pada jenjang pendidikan lain maupun konteks wilayah yang berbeda untuk menguji konsistensi efektivitasnya. Pengembangan lebih lanjut juga dapat diarahkan pada penggunaan media digital dan modul pembelajaran interaktif agar edukasi pencegahan kekerasan seksual dapat diakses secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Dewi, I., & Reski Anisa, N. (2025). Efektivitas Edukasi Berbasis Audio Visual Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Pengetahuan Anak Di SD Inpres Batua II. *JIMPK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 5(3), 32-37. <https://doi.org/10.35892/jimpk.v5i3.1946>
- Anugrahesa, C. A., & Karneli, Y. (2024). Persepsi Siswa Tentang Perilaku Kekerasan Seksual Dan Implikasinya Terhadap Layanan BK. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 156-164. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.202>
- Astuti, D. (2023). Relasi kuasa dalam kekerasan berbasis gender. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*, 5(2), 10–15. <https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.1050>
- Berliana, R., Suswandi, J., Safitri, W., & Marasabessy, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/368>



- Hafrida, H., Rakhmawati, D., Imam Munandar, T., Herlina, N., & Ansorullah, A. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang PPKS di Lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38957>
- Karoma, Y., Ratnasari, P., Bura, M. T., & Karubaba, C. J. (2024). Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 965-972. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2298>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025, January 31). *Informasi satuan pendidikan: SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Kota Jayapura (NPSN 60301065)*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/snpmbsite/sekolah?npsn=60301065>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, February 11). *Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak, ancaman serius generasi emas Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Komnas Perempuan. (2020). *Naskah akademik dan naskah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual*. Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan.
- Kristiyanti, B., Simon, A. N., Vika, D. A., & Tinduku, B. (2024). Evaluasi dan Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah: A Systematic Literature Review. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 15(2). <https://doi.org/10.51353/inquiry.v15i02.1021>
- Kusumo, A. S. (2023). Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 1-13. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.62830>
- Latumahina, R. (2024, March 12). Pembina Pramuka SMK di Jayapura jadi tersangka pelecehan 7 siswi. *detikSulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7237479/pembina-pramuka-smk-di-jayapura-jadi-tersangka-pelecehan-7-siswi>
- Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., Walsh, K., & Wu, Y. (2023). School-based child sexual abuse interventions: A systematic review and meta-analysis. *Qualitative Health Research*, 33(12), 1090–1105. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10497315221111393>
- Maghfirah, A., Sunaniah, S., & Jusnawati, J. (2024). *Darurat ruang aman: Kekerasan seksual di dunia pendidikan*. *Predestination: Journal of Society and Education*, 2(3), 88–97. <https://ojs.unm.ac.id/predestination/article/view/68737>
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). Child sexual abuse: Toward a conceptual model and definition. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(2), 131–148. <https://doi.org/10.1177/1524838017738726>
- Miranda, M. (2024). Sistem patriarki sebagai faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan: Analisis teoritis dan empiris. *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 3(5), 71-80. <https://doi.org/10.6734/argopuro.v3i5.5237>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2024, December 5). *Kekerasan pada anak butuh perhatian khusus*. <https://papua.go.id/view-detail-berita-8998/pemprov-papua-kekerasan-pada-anak-butuh-perhatian-khusus.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014>



- [4.pdf](#)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%2022.pdf>
- Pulo, P. (2025, January 19). Oknum guru SMP di Jayapura jadi tersangka usai perkosa siswi hingga hamil. *detikSulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7739308/oknum-guru-smp-di-jayapura-jadi-tersangka-usai-perkosa-siswi-hingga-hamil>
- Sari, F. H., Andaryani, S., Hasanah, A. U., & Solha, S. (2025). Urgensi Kebijakan Pemerintah Dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar. *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 821–831. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.7323>
- Sukiman. (2017). *Seri pendidikan orang tua: Melindungi anak dari kekerasan seksual*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/4952/1/MELINDUNGI%20ANAK%20DARI%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>
- Syahroni, M., Hananto, I., & Anggraini, W. (2024). Peningkatan Literasi Digital Untuk Mencegah Perundungan dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa Sekolah Dasar. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 389-400. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/gervasi/article/view/7580>
- van Duin, E. M., Verlinden, E., Tsang, V. M., Verhoeff, A. P., Brilleslijper-Kater, S. N., Voskes, Y., ... & Lindauer, R. J. (2022). A sexual abuse case series of infants and toddlers by a professional caregiver: A qualitative analysis of parents' experiences during the initial crisis period post-discovery. *Child Abuse & Neglect*, 125, 105460. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105460>
- Wahid Satar, S. N. A., Norhayati, M. N., Sulaiman, Z., Othman, A., Yaacob, L. H., & Nik Hazlina, N. H. (2021). Predisposing factors and impact of child victimization: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), Article 9373. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179373>